

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 10 TAHUN 2013 TERKAIT ZONASI PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH

**Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah
Ardhya**

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {gisyudis@yahoo.com,nitsariadnyani@gmail.com,
ngurah.ardhya@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis tentang keberadaan serta penegakan hukum terhadap Zonasi Toko Modern dan Pasar Tradisional yang berkaitan dengan implementasi Perda No 10 Tahun 2013 terkait izin pendirian Toko Modern yang berdekatan dengan Pasar Tradisional di wilayah Kabupaten Buleleng dan (2) penegakan hukum terhadap Toko Modern yang berdiri berdekatan dengan Pasar Tradisional sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan sampel penelitian dengan Teknik *Non Probability Sampling* dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah Teknik *Purposive Sampling*. Untuk teknik pengolahan data dan analisis data dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 10 Tahun 2013 penerapannya belum bisa dikatakan efektif dikarenakan pemerintah daerah belum tegas, kurang adanya kordinasi yang baik antara instansi yang berkaitan dan instansi yang berkaitan belum seutuhnya menerapkan Peraturan Daerah dan adanya kerancuan dalam peraturan (2) solusi dari penegakan hukum terhadap keberadaan Toko Modern yang berdekatan dengan Pasar Tradisional dapat dilakukan melalui himbauan ke Masyarakat dan Intansi yang masih melanggar Peraturan Daerah, melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi. Dilihat dari berbagai hal tersebut tentu sangat perlu dengan adanya penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah, peningkatan koordinasi dengan instansi yang terkait serta membangun komunikasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Kata kunci : Toko Modern, Pasar Tradisional, implementasi dan Penegakan Hukum

Abstracts

This research is meant (1) to know and analyzing the existence and enforcement of law against traditional market dan modern store related to implementation of regional rules no 10 years 2013 about the establishment of a modern store adjacent to the traditional market in buleleng district and (2) law enforcement against modern store that stand close to traditional markets according to ordinance no 10 years 2013. This type of research is an empirical legal study. Technique used in this research are non sampling technique in the way that is used in determining the research subject is by the purposive sampling technique. For processing and data analysis techniques it come in a qualitative way. Research shows that (1) Regional rules no 10 years 2013 it has not been applied as effective because the local government is indecisive, the lack of good coordination between related institutions and related agencies have not all implemented local regulations and there is ramifications in the rules. (2) The law enforcement solution to the existence of modern store adjacent to the traditional market it can be done through appeals to people and agencies that are still in violation of local regulations, doing community coaching and social functions. Judging from the foregoing, it is essential to strict law enforcement, increased coordination with associated agencies and established communication between local goverments and the central government

Keywords : *Modern Store, Traditional market, Implementation and law enforcement*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan daerah tentunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah salah satunya melalui pembangunan di bidang ekonomi yang tentunya harus serasi dan terpadu, baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral yang perencanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah secara efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air (Tarigan, 2012 : 46). Pembagian tugas melalui otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam penjabaran Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasar sebagai salah satu kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Jumlah penduduk semakin lama semakin pesat, maka semakin besar pula

tuntutan kebutuhan terhadap pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli semenjak zaman peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah (Basri, 2012 : 42).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat menyebabkan saat ini, pasar tradisional bukanlah satu-satunya pusat perdagangan, karena semakin banyaknya bermunculan pusat perdagangan lain seperti toko modern, baik dalam bentuk mini market, *hypermart* maupun *mall* yang dapat membuat pasar tradisional harus mampu bertahan dalam persaingan agar tidak tergilas oleh arus modernisasi.

Derasnya arus modernitas berpengaruh pada keberadaan pasar tradisional sebagai suatu budaya bangsa saat ini mencoba untuk bertahan dan mengembangkan diri agar mampu bersaing di tengah arus tersebut (Assauri, 2011 : 101). Pasar tradisional semakin terdesak dengan bermunculannya toko modern yang menawarkan lebih banyak keunggulan komoditi, harga serta kenyamanan. Kenyataan tersebut telah membuat sebagian masyarakat Indonesia berpaling dari bagian kebudayaan dan beralih kepada kehidupan modern yang

serba praktis dengan intensitas interaksi yang minim (Assauri, 2011 : 102).

Semakin pesatnya pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng yang ditandai dengan semakin banyaknya toko-toko modern malah mengancam keberadaan dari pasar tradisional. Kesan pasar tradisional yang kotor, panas, dan tidak aman adalah sangat bertolak belakang dengan toko modern yang nyaman, bersih, ber-AC, dan relatif lebih aman. Kondisi ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha pedagang-pedagang di pasar tradisional. Pada satu sisi keberadaan pasar modern ini memberikan nilai positif sendiri bagi konsumen, akan tetapi di sisi lain keberadaan toko modern berhadapan dengan pasar tradisional yang membuat pasar tradisional menjadi banyak ditinggalkan oleh konsumennya. Sebaran pasar tradisional di Kabupaten Buleleng berjumlah 18 unit pasar yang mana 1 unit pasar tradisional bisa bersaing dengan 2 unit toko modern hingga lebih, pasar-pasar tersebut terdiri dari: Pasar Anyar Singaraja, Pasar Banyuasri, Pasar Banjar. Pasar Buleleng, Pasar Bungkulan, Pasar DC Seririt, Pasar Kampung Bugis, Pasar Kampung Tinggi, Pasar Kubutambahan, Pasar Latri, Pasar Mumbul, Pasar Pancasari, Pasar Seririt, Pasar Sanggalangit, Pasar Sukasada, Pasar Sangsit, Pasar Tamblang, Pasar Taman Kota A dan B (Ariani , 2018:128). Sedangkan sebaran toko modern di Kabupaten Buleleng menurut data yang tercatat pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Buleleng hingga kini yang memiliki ijin hanya berjumlah 34 toko, sedangkan jika kita lihat dilapangan ada ratusan toko yang berstatus waralaba yang sudah beroperasi di Kabupaten Buleleng. Maka dapat dikatakan bahwa selain 34 toko modern tersebut, sisanya tidak memiliki ijin (www.koranbuleleng.com).

Banyaknya toko modern ini berimbas pada pasar tradisional karena dengan perkembangan toko modern yang nampak tidak terkendali ini telah

mengancam perekonomian dari pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pilar penyangga kebutuhan perekonomian masyarakat kecil, jika sampai pasar tradisional dihipit dengan keberadaan toko-toko modern yang kian menjamur maka perekonomian masyarakat kecil yang telah dirugikan. Keberadaan toko modern harus dapat menjaga eksistensi pasar tradisional dan bukan sebaliknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substansiil mengatur pola hubungan antara pasar tradisional dengan toko modern. Pengaturan pola hubungan toko modern dengan pasar tradisional tersebut diharapkan ekspansi dan perkembangan toko modern bukan lagi merupakan ancaman terhadap eksistensi pasar tradisional.

Berkaitan dengan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern telah ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 ini, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya. Zonasi pasar tradisional pada Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 diatur pada pasal 4 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas

kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan

- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
- (3) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Berdasarkan pasal tersebut kita ketahui bahwa jarak antara pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional paling sedikit 500m (lima ratus meter) dan jarak toko modern berstatus waralaba dengan pasar tradisional paling sedikit 500m (lima ratus meter). Namun pada kenyataannya pendirian beberapa toko modern seperti *minimarket* dan *supermarket* di kabupaten Buleleng di beberapa titik berjarak bahkan tidak sampai 500m (lima ratus meter) dengan pasar tradisional. Hal tersebut mengakibatkan adanya indikasi persaingan tidak sehat antara toko modern dan pasar tradisional dalam hal perizinan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Hal ini mengakibatkan kebijakan zonasi toko modern dan pasar tradisional ini menjadi urgent saat ini untuk diterapkan, ini pun menjadi suatu masalah karena terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, bahwa penulis mengamati Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng khususnya pada pengelolaan zonasi pasar tradisional dan toko modern belum dalam pelaksanaan yang maksimal. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus dapat melaksanakan ketertiban terkait pendirian Pasar Modern di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka perlu diketahui mengenai implementasi Pasal 11 Perda No. 10 Tahun 2013 serta upaya penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran terhadap pasal tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah peneitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* (Ali dan Heryani, 2012:2). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni bertujuan menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer (Field Research), yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dioleh oleh peneliti (Zainudi, 2009:106). Data Sekunder (Library Research) adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin dan Zainal Asiki, 2016:30). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara (Waluyo, 2008:8). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non*

probability sampling, jadi tidak ada ketentuan yang pasti baik dalam bentuk angka ataupun presentase mengenai jumlah sampel yang akan diteliti didasarkan atas titik jenuh, yang mana penelitian akan dihentikan dan dianggap telah mewakili keseluruhan objek penelitian bila jawaban-jawaban dari responden maupun informan telah ada kesamaan atau kemiripan (Ardhya, Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1, Februari 2017:127-146). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan reduksi data dan dilakukan penyajian data secara deskriptif kualitatif dan sistematis guna mendapatkan kesimpulan akhir (Adnyani, Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1 Februari 2015, 68-80).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 Tentang Penataan, Pembinaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern Terhadap Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pasar dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pasar tradisional (konvensional), pasar modern dan pasar online (*marketplace*). Adanya pasar tradisional merupakan salah satu indikator kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Konvensional sangat dengan dengan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin cepat merubah pola pikir masyarakat. Era sekarang juga turut merubah gaya hidup masyarakat sehingga memilih pasar modern menjadi salah satu tempat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Eksistensi toko modern semakin hari semakin tinggi. Hal ini mempengaruhi eksistensi dari pasar tradisional itu sendiri (Aryani, Jurnal Dinamika Manajemen, 2011 : 179). Peranan pemerintah sangat diperlukan guna memperbaiki

persaingan perekonomian antara pasar tradisional dengan toko modern. Berkaitan dengan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern telah ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 ini, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya. Zonasi pasar tradisional pada Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 Tentang Penataan, Pembinaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng. Adapun dasar pembentukan dari peraturan daerah Kabupaten Buleleng ini adalah Pasal 18 Ayat (2) UUD Tahun 1945 mengenai pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Kabupaten Buleleng bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Buleleng dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas eksekusi daerah pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. dasar pertimbangan pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 yang tercantum dalam peraturan tersebut adalah demi memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi, pasar tradisional serta dalam rangka memperdayakan pelaku usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional sehingga mampu berkembang, bersaing, tanggung, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan.

Dalam hal ini, Kabupaten Buleleng saat ini hanya memiliki 18 unit pasar tradisional yang persebarannya meliputi Pasar Anyar Singaraja, Pasar Banyuasri, Pasar Banjar, Pasar Buleleng, Pasar Bungkulan, Pasar DC Seririt, Pasar Kampung Bugis, Pasar Kampung Tinggi, Pasar Kubutambahan, Pasar Latri, Pasar Mumbul, Pasar Pancasari, Pasar Seririt, Pasar Sanggalangit, Pasar Sukasada, Pasar Sangsit, Pasar Tamblang, Pasar Taman Kota A dan B, sedangkan jumlah toko modern yang ada dan sudah berizin sejumlah 34 toko modern baik itu berbentuk swasta maupun waralaba. Jumlah ini tentunya sangat banyak apalagi saat ini, toko modern ini sudah bertambah semakin banyak dan juga letaknya banyak yang berdekatan dengan pasar tradisional seperti salah satunya toko modern berjenis waralaba yang terletak di depan Pasar Tradisional Desa Sangsit.

Pasar tradisional adalah tempat dimana terjadinya jual beli dengan bertemunya penjual dan pembeli dengan ditandai dengan adanya transaksi secara langsung yang memungkinkan adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan sangat jarang menjual barang-barang yang bersifat impor. Pasar tradisional jika dibandingkan dengan toko-toko modern, pasar tradisional pada umumnya mempunyai persediaan barang dagangan yang jumlahnya lebih sedikit yang mana barang persediaan tersebut disesuaikan dengan modal yang dimiliki pedagang. Penerapan Perda No. 10 Tahun 2013 tentang zonasi pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Buleleng sudah dimulai sejak peraturan tersebut dikeluarkan pada tahun 2013 belum berjalan dengan maksimal. Ketentuan mengenai pengaturan jarak antara pasar tradisional dengan toko modern di Kabupaten Buleleng yang diatur dalam pasal 11 Perda No. 10 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa :

(1) Penentuan jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko

modern diatur sebagai berikut:

- a. Jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional paling sedikit 500m (lima ratus meter);
 - b. Jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern satu dengan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern lainnya paling sedikit 250m (dua ratus lima puluh meter);
 - c. Memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Penentuan jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba diatur sebagai berikut:
- a. Jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan pasar tradisional paling sedikit 500m (lima ratus meter);
 - b. Jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan toko modern maupun toko modern berstatus waralaba lainnya paling sedikit 500m (lima ratus meter);
 - c. Memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Penerapan peraturan daerah No. 10 Tahun 2013 ini tidak berjalan dengan baik karena masih banyak toko modern berjenis waralaba beroperasi dekat dengan pasar tradisional sehingga melanggar ketentuan pasal diatas. Dimana dalam pengamatan menggunakan metode observasi terdapat beberapa toko modern yang sangat kentara dalam pelanggaran pasal ini diantaranya toko berjenis waralaba di depan Pasar Tradisional Sangsit, toko modern yang berjenis waralaba dengan jarak kurang lebih 200 M dari Pasar Tradisional Kecamatan Buleleng dan satu lagi toko modern yang tepat berada di sebelah Pasar Banyuasri. Apabila dilihat pasal 11 Perda No. 10 Tahun 2013

maka letak toko waralaba seharusnya berjarak 500m, namun beberapa sampel toko waralaba yang penulis amati tidak menerapkan hal tersebut dan bahkan berdasarkan hasil wawancara, hampir semua pemilik toko modern tersebut tidak tahu mengenai penerapan zonasi pasar tradisional dengan toko modern.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya, dan juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum (Septi, 2015:11). Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tersebut adalah efektif. (Soekanto, 2007:110). Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dari implementasi Pasal 11 Perda No. 10 Tahun 2013 Terkait Kebijakan Zonasi Pasar dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa tidak berjalan karena ada kurang penegasan dari aparat penegak hukum yang tidak menerapkan perda tersebut dalam mengeluarkan izin bagi pelaku usaha toko modern yang akan beroperasi.

Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Untuk Mencegah Pelanggaran Pasal 11 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 Terkait Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng.

Pengaturan hukum mengenai adanya pendirian toko modern telah diatur dalam ranah nasional yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

memberikan pengertian mengenai pasar modern adalah pasar dengan sistem swalayan, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department store*, *Hypermarket* ataupun grosir bentuk perkulakan. Sedangkan pasar tradisional adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil melalui sistem tawar-menawar. Perizinan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 menyatakan bahwa pelaku usaha baik itu dalam pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern diwajibkan memiliki izin usaha sebagai salah satu bukti legalitas.

Pengaturan mengenai keberadaan toko modern tidak hanya diatur secara nasional, namun juga dalam skala pemerintahan daerah. Pemerintah daerah saat ini tengah banyak melakukan revitalisasi terhadap pasar tradisional, dimana pasar tradisional ini berperan penting dalam peningkatan PAD dalam hal ini kabupaten Buleleng. Eksistensi pasar tradisional saat ini terkenal dengan tempat belanja yang kumuh, becek serta bau dan fasilitasnya kurang memadai. Pasar tradisional biasanya didatangi oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Keberadaan pasar tradisional sekarang mulai terancam karena toko modern. Keberadaan toko modern tidaklah dilarang akan tetapi lokasinya yang berdekatan dengan pasar tradisional yang menjadi permasalahan saat ini. Keberadaan toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional berpotensi terjadinya monopoli harga sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Hal ini terjadi di beberapa pasar utama di Kabupaten Buleleng yaitu Pasar Banyuasri, Pasar Desa

Sangsit dan Pasar Kecamatan Buleleng. Keberadaan toko modern di dekat pasar desa menuai keluhan bagi para pedagang yang merasakan dampak sepinya pembeli karena mereka lebih memilih berbelanja di toko modern.

Penegakan hukum mengenai zonasi pasar tradisional dan toko modern sudah diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng. Dalam peraturan daerah ini juga terdapat beberapa sanksi apabila ketentuan dalam peraturan ini dilanggar. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam ranah penerapan sanksi administratif lebih pada pelanggaran dalam proses pengurusan, pengajuan dan tata cara mendapatkan ijinnya. Selain sanksi administratif, juga terdapat sanksi pidana bagi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat dan masuk ke ranah hukum pidana. Pengaturan mengenai sanksi – sanksi di Perda No. 10 Tahun 2013 merupakan salah satu upaya hukum preventif untuk mengendalikan jarak toko modern dan pasar tradisional agar tidak terjadi persaingan perdagangan yang tidak sehat. Selanjutnya mengenai upaya refresifnya adalah tindakan tegas dari pemerintah daerah yaitu salah satunya melakukan sidak terhadap pasar dan izin-izin operasional toko modern.

Beberapa toko modern yang telah penulis wawancarai mengatakan telah memenuhi semua perizinan yang diperlukan namun mengenai izin lokasi usaha juga turut serta didaftarkan sehingga menurut mereka keberadaannya tau pendirian toko modern di depan pasar tradisional telah memiliki legalitas yang kuat. Peran tegas pemerintah juga merupakan salah satu dari upaya penegakan hukum diantaranya dari Dinas Perizinan Kabupaten Buleleng bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Buleleng sering mengadakan sidak pasar terkait izin-izin usaha dari toko modern

yang menyebar di Kabupaten Buleleng. Pengawasan juga dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng serta memiliki peranan dalam memberikan sebuah pembinaan terhadap pemilik toko modern di Kabupaten Buleleng. Pengawasan tersebut dilakukan guna tetap menjaga keberlangsungan pasar tradisional di Kabupaten Buleleng serta mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam penegakan Perda ini adalah dengan melakukan sidak pasar serta pemeriksaan terhadap izin operasional bangunan toko. Namun dalam upaya pemeriksaan izin operasional tidak ada syarat atau keharusannya setiap pelaku usaha toko modern wajib memiliki izin mengenai zonasi karena hal itu belum diterbitkan oleh dinas yang bersangkutan.

Peraturan daerah merupakan suatu perwujudan nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan lebih melihat ciri khas dari masing-masing daerah tersebut. Bagir Manan, dalam bukunya Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah menjelaskan bahwa kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari system perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan system perundang-undangan secara nasional, karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Dalam hal ini pembentukan Perda No.

10 Tahun 2013 mengenai zonasi pasar yang telah diterbitkan sebagai bukti sebuah kemandirian dalam berotonomi yang dimana telah diteruskan dari peraturan nasional mengenai keberadaan zonasi ini. Perda No. 10 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan perundang-undangan setara atau di atasnya sehingga peraturan ini sudah seharusnya diterapkan setelah diundangkan, sehingga keberadaan Perda ini menjadi efektif dan efisien dalam pembentukannya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 Tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern Terhadap Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng tidak berjalan dengan maksimal karena masih adanya toko modern yang beroperasi dekat dengan pasar tradisional yang seharusnya jarak antara pasar tradisional dan toko modern minimal 500M namun toko modern tersebut tetap beroperasi dengan mengantongi izin yang sah dari pemerintah daerah setempat.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 11 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 Tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern Terhadap Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng sudah dilakukan oleh instansi-instansi

terkait seperti Dinas Perdagangan

SARAN

Berdasarkan dari permasalahan tersebut diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas terkait perlu mengadakan sosialisasi untuk menambah pemahaman masyarakat terhadap suatu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar tujuan dari pembentukan perda tersebut terlaksana.
2. Pemerintah daerah terutama yang menangani bidang perizinan agar lebih memperbaiki sistem perizinan agar tidak ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali , Achmad dan Heryani Wiwie. 2012. *Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Assauri, Sofjan. 2011. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT Raja Grafindo (Ariani , 2018:128
- Basri, Chatib. 2012. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya : Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Zuraida, Ida . 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi

- Septi, Sandiyoga Wahyu. 2015. *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*. Skripsi . Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.

Jurnal

Adnyani, Ni Ketut Sari. Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 1 No. 1 Pebruari 2015.

Ardhya, Si Ngurah. Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 3 No. 1 Pebruari 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959)

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3817)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng.